

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

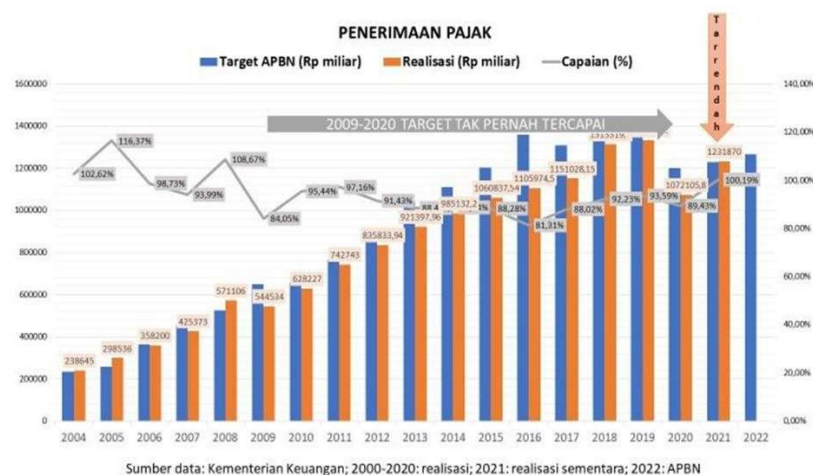
Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa pajak adalah pungutan wajib kepada orang yang mempunyai penghasilan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak berkontribusi sekitar 70 hingga 80 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun merupakan daftar isi sistematis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Sebagai sumber pendapatan, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak juga digunakan untuk

menjalankan tugas-tugas rutin negara dalam melaksanakan pembangunan.

Dari fungsi diatas, pajak sangat penting sehingga setiap orang maupun badan harus memenuhi kewajiban pajaknya. Agar penerimaan pajak tinggi, sangat dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Semakin tingginya penerimaan pajak, maka kebijakan-kebijakan pemerintah dalam Pembangunan negara dapat terealisasi secara cepat. Jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah, maka banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkendala dan terjadi penurunan penerimaan pajak (Purba & Amrul, 2018). Penurunan penerimaan pajak dapat terjadi, salah satu penyebabnya adalah penghindaran pajak (M. E. Handayani & Rachmawati, 2022).

Gambar 1.1
Grafik Penerimaan Pajak



Jika dideskripsikan dari diagram diatas, bahwa 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, target yang disediakan oleh Kementrian Keuangan kisaran 1,33 M. Sedangkan,

realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar 1,3 M. Jika dilihat dari diagram diatas, jarak diagram target dengan diagram realisasi penerimaan pajak memiliki selisih yang sedikit. Tetapi, realisasi tidak mencapai target yang disesuaikan. Selisih realisasi penerimaan pajak dan target pada tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun 2018. Namun, memiliki perbedaan antara tahun 2018 dengan 2019. Pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2018 92,23%, sedangkan pada tahun 2019 93,59%. Pada tahun 2020 memiliki penurunan yang signifikan. Pihak Kementerian Keuangan sudah menurunkan target dari tahun sebelumnya. Namun, penerimaan pajak dari tahun 2020 belum memenuhi target. Target dari penerimaan pajak turun menjadi 1,2 M, dan realisasi penerimaan pajak turun sebesar 1,072 M. Tetapi, pada tahun 2021 terjadi kenaikan target penerimaan pajak. Namun realisasi penerimaan pajak sedikit melebihi dari target yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Target penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar 1,2 M dan realisasi penerimaan pajak sebesar 1,23 M. Jika dilihat dari tahun 2020, capaian penerimaan pajak naik sebesar 100,19%.

Di Indonesia, ada 3 sistem pemungutan pajak yang digunakan; *Self-Assessment*, *Official Assessment*, *Withholding Assessment* (Ariffin & Sitabuana, 2022). Namun, pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengaplikasikan sistem pemungutan yang ada di Indonesia, akibatnya banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pada tahun 2019, Direktorat Jendral Pajak menduga adanya tindak pelanggaran penghindaran pajak. Salah satunya adalah kasus PT. Adaro Energy Tbk.

PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melakukan *transfer pricing*. Kasus ini sudah dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk sejak tahun 2009-2017, sehingga membuat perusahaan membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya (Tribun Sumbar, 2022). Fenomena kedua yang ditemukan adalah *British American Tobacco* (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak melalui perusahaan yang ada di Indonesia yaitu PT. Bentoel Internasional Investama. Dalam masalah tersebut, *British American Tobacco* (BAT) telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pembayaran untuk royalti, ongkos, dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Akibat dari penghindaran pajak yang mereka lakukan, maka negara Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT BAT pada perusahaannya di Inggris (Ortax, 2019).

Menurut Erly Suandy, 2013:17 dalam Vicka Stawati (2020) Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, menurut Mardiasmo, 2016 dalam (Aulia & Mahpudin, 2020) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha untuk

meringankan beban pajak tetapi dengan tidak melanggar undang-undang. Metode atau Teknik yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil besaran jumlah pajak yang terutang sehingga jumlah pajak yang dibayar tidak terlalu besar. Dapat disimpulkan penghindaran pajak adalah usaha untuk meringankan beban wajib pajak secara legal dan illegal untuk kepentingan wajib pajak.

Teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak karena menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen, dimana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. Pihak agen yang mengelola perusahaan biasanya akan melakukan praktik penghindaran pajak, karena pihak prinsipal yang menginginkan keuntungan sedangkan perusahaan memiliki beban pajak, maka pihak agen melakukan praktik penghindaran pajak untuk mendapat keuntungan tanpa dikenakan beban pajak. Permasalahan antara pihak agen dan prinsipal, karena adanya perbedaan perspektif antara kedua belah pihak. Pihak pemegang saham menginginkan informasi terkait perusahaan, sedangkan pihak manager yang memiliki informasi terkait perusahaan belum tentu memberikan informasi terkait perusahaan (Said et al., 2022).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak seperti; Profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini yang diukur dengan *Return on assets* berhubungan langsung dengan laba, yang selanjutnya berhubungan langsung

dengan pajak. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menunjang total asetnya untuk menghasilkan keuntungan sebesar. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin banyak pula pajak yang harus dibayar (Moeljono, 2020). Menurut penelitian (Moeljono, 2020) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, menurut penelitian (Tri Irawati, et.al, 2021) bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh positif pada tax avoidance.

Selain Profitabilitas, faktor lain yang mendukung penghindaran pajak adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan dapat mengeluarkan utangnya. Penggunaan utang yang dinilai sangat tinggi tentu menjadi ancaman bagi perusahaan karena perusahaan terjatuh dalam utang yang tinggi dan kesulitan membayar utangnya. Oleh karena itu, perusahaan berharap dapat menyeimbangkan berapa banyak utang yang wajar diambil dan mengidentifikasi potensi sumber daya keuangan untuk melunasi utang tersebut (One Yantri, 2022). Dalam penelitian (One Yanti, 2022) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut penelitian (Dwi Urip Wardoyo, et al. 2022) *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya yang memicu terjadinya praktik penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mengacu pada besar kecilnya perusahaan. Umumnya ukuran perusahaan diukur dengan besar kecilnya total aset karena nilai total aset sangat tinggi dibandingkan dengan variabel

keuangan lainnya (Sekar Utami, 2021). Menurut penelitian (Sekar Utami, 2021), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance sedangkan dalam penelitian (Dwi Urip Wardoyo, 2022) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Saat ini, negara Indonesia sedang giat melakukan pembangunan di berbagai proyek infrastruktur. Dilansir dari CNBC Indonesia, pada pemerintahan Presiden Jokowi dari tahun 2015 hingga 2022 anggaran infrastruktur sudah menembus Rp 2.768,9 triliun. Anggaran infrastruktur terus naik dari Rp 256,1 triliun pada 2015 menjadi Rp 363,8 triliun pada 2022. Anggaran infrastruktur bahkan pernah menyentuh sekitar Rp 400 triliun pada 2018-2019. Pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertunda akibat pandemi. Fokus lain dari pengembangan infrastruktur ke depan adalah dengan mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan serta melakukan pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi. Dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di negara Indonesia, maka permintaan akan alat berat akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya permintaan akan alat berat di Indonesia, maka tidak sedikit perusahaan yang bergerak di bidang alat berat menjual bahkan menyewakan alat berat mereka. Hal ini memicu pasar alat berat di Indonesia sangat menjanjikan. Mengingat tingginya permintaan pasar alat berat Indonesia, hal ini juga akan berdampak

pada tingginya keuntungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang alat berat. Semakin baik suatu perusahaan mengelola asetnya, semakin besar keuntungan yang diperolehnya maka, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar (Devvy Noveliza, et al. 2021).

Tujuan dilakukan nya penelitian ini karena adanya perbedaan penelitian dari setiap peneliti. Penelitian ini juga dilakukan sebagai tanggapan dari Tax Justice yang mengatakan, tahun 2020 negara Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 67,6 triliun yang disebabkan oleh perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (Lorens & Sandra, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib dari wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara guna mendukung pembangunan serta program-program yang akan dilaksanakan negara. Peran wajib pajak sangat penting untuk pembangunan negara (Moeljono, 2020).

Namun, fenomena terkait wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak masih marak terjadi hingga saat ini, terutama perusahaan-perusahaan dengan beban pajak yang besar. Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dapat berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak karena laba yang besar akan semakin memicu praktik penghindaran pajak. Begitu juga dengan utang, perusahaan akan memanfaatkan utang

untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

1.3.2 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi beberapa pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi untuk penelitian sejenisnya

- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi ataupun teori perpajakan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang ilmu Akuntansi Perpajakan.

1.4 Sistem Penelitian

Penulisan skripsi ini disajikan dengan menggunakan sistematika pembahasan antara lain :

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pembahasan berupa ringkasan isi studi dan medeskripsikan latar belakang yang menjadi perumusan permasalahan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori yang dipakai dalam studi ini, penelitian terdahulu sebagai referensi, bentuk kerangka pemikiran serta hipotesis yang dipakai di studi ini

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup bahasa desain dari penelitian yang dilakukan atau memaparkan deskripsi atas populasi serta sampel yang dipakai pada studi ini, mengidentifikasi setiap variabel penelitian, penjabaran terkait metode pengukuran variabel-variabel penelitianm teknik pengambilan data serta metode analisis data

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dari analisa pembahasan terkait pokok keseluruhan isi studi, juga mendeskripsikan objek penelitian, hasil dari pengolahan data, dan analisis pengolahan data

Bab V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian, serta sejumlah saran dan implikasi yang dapat digunakan untuk studi selanjutnya dan pihak terkait